



PUTUSAN

NOMOR 6/PID. SUS/2021/PTPTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA ALIAS SEPTIYAN BIN SAMSUL NOOR ;**
2. Tempat lahir : Pontianak ;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/4 September 1984 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : BTN Gerbang Permata Blok D nomor 4 Kelurahan Sukaharja Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang Kalimantan Barat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2020 dan diperpanjang sampai dengan 16 Mei 2020:

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 1 dari 11 halaman Put. Nomor 6/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dewa M Satria W, S.H. & Imron, S.H Para Advokat dari Dewa M Satria W, S.H & Partners Law Office yang beralamat di Jalan KS Tubun No 122 Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 September 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Register No 48/S.K./PID/PN.KTP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor : 6/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 6 Januari 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 6/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 7 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca Penetapan Panitera Nomor : 6/PID.SUS/2021/PT PTK tanggal 6 Januari 2021, tentang Penetapan Panitera Pengganti yang membantu Majelis;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp tanggal 14 Desember 2020 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SEPTIYAN SAMITA CHANDRA bin SAMSUL NOOR bersama dengan saudara RD. FREDI (DPO), pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib, atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, di salah satu rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang Kalimantan barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **"Percobaan atau Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman"**. yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -

Halaman 2 dari 11 halaman Put. Nomor 6/PID/2021/PT PTK



Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan didekat perumahan permata dalong permai kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian beberapa anggota satuan reserse narkoba Polres Ketapang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib di salah satu rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong, melakukan penggebrekan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dengan disaksikan oleh warga ditemukan terdakwa sedang baring dan bermain handphone didalam kamar, kemudian didalam kamar yang ditempati terdakwa tersebut dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat dua lobang (bong atau alat hisap sabu), 2 (dua) paket kristal putih dengan berat total 1.41 Gram Bruto yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, dan setelah ditanya terdakwa tidak mengakui barang - barang tersebut dan mengatakan barang tersebut milik saudara RD. FREDI (DPO). Kemudian terdakwa dibawa anggota Polres Ketapang untuk dilakukan tes urine berdasarkan surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0461.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun P.SF., Apt. Nip 197907042002122002 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN (termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)**. Bahwa terdakwa dalam Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

ATAU

Halaman 3 dari 11 halaman Put. Nomor 6/PID/2021/PT PTK



KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SEPTIYAN SAMITA CHANDRA bin SAMSUL NOOR, pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib, atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2020, di salah satu rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang Kalimantan barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah **menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa bermula dari laporan masyarakat bahwa di salah satu rumah kontrakan didekat perumahan permata dalong permai kelurahan sukaharja kecamatan delta pawan kabupaten Ketapang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian beberapa anggota satuan reserse narkoba Polres Ketapang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 00.15 wib di salah satu rumah kontrakan di dalong dekat BTN Permata Dalong, melakukan penggebrekan dan pengeledahan terhadap badan terdakwa, dengan disaksikan oleh warga ditemukan terdakwa sedang baring dan bermain handphone didalam kamar, kemudian didalam kamar yang ditempati terdakwa tersebut dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah botol yang tutupnya terdapat dua lobang (bong atau alat hisap sabu), 2 (dua) paket kristal putih dengan berat total 1.41 Gram Bruto yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD, 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru, 1 (satu) buah pipa sedotan, dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, dan setelah ditanya terdakwa tidak mengakui barang - barang tersebut dan mengatakan barang tersebut milik saudara RD. FREDI (DPO). Kemudian terdakwa dibawa anggota Polres Ketapang untuk dilakukan tes urine berdasarkan surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) RI di Pontianak Nomor : LP-20.107.99.20.05.0461.K tanggal 15 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala bidang pengujian Titis Khulyatun P.SF., Apt. Nip 197907042002122002 yang pada kesimpulannya menyebutkan bahwa dari hasil pengujian contoh/sampel barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) kantong berisi kristal warna putih adalah **positif mengandung METAMFETAMIN**



(termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Bahwa terdakwa dalam Memakai/Menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan acara Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA bin SAMSUL NOOR**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemufakatan Jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA bin SAMSUL NOOR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah paket plastic klip transparan yang berisi kristal /serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto.
 - 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu.
 - 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD ;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru ;
 - 1 (satu) buah pipa sedotan ;
 - 1 (satu) buah tabung kaca kecil ;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, karena menurut Penasehat Hukum Narkotika yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik FREDI (temanTerdakwa);
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan / atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum karena menurut Penasehat Hukum Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-Undangn No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya dakwaan yang telah disusun oleh Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak sependapat dengan Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa karena menurut Penuntut Umum, pembelaan tersebut disusun dengan menghilangkan pasal 132 ayat (1) UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang telah menjatuhkan putusan tertanggal 14 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA ALIAS SEPTIYAN BIN SAMSUL NOOR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



- 2 (dua) buah paket plastic klip transparan yang berisi kristal /serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat total kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto.
- 1 (satu) buah bong atau alat hisap sabu.
- 1 (satu) bungkus rokok RED BOLD
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna biru
- 1 (satu) buah pipa sedotan
- 1 (satu) buah tabung kaca kecil

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ketapang tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana tertuang dalam Akta permintaan banding Nomor : 65/Akta.Pid/2020/PN.Ktp juncto Nomor 300/Pid Sus /2020/PN Ktp tertanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan pada tanggal 17 Desember 2020 sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 65/Akta.Pid./2020/PN.Ktp jo. Nomor 300/ Pid Sus / 2020/PN Ktp;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding Penuntut Umum maka Terdakwa tersebut telah mengajukan memori banding pada tanggal 21 Desember 2020 dengan Akta Nomor 65/Akta.Pid/ 2020/PN Ktp Jo. Nomor 300/ Pid Sus/ 2020/ PN Ktp yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **SEPTIYAN SAMITA CHANDRA ALS SEPTIYAN BIN SAMSUL NOOR** “ *terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* “ ;

Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memutus terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri **adalah tidak tepat dan salah dalam penerapan hukum** karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan **bahwa didalam ruangan**



kamar kontrakan milik sdr ferdi (dpo) hanya dikuasai oleh terdakwa sendiri dan terdakwa merupakan target operasi dari kepolisian dan, terdakwa tidak mampu membuktikan bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah benar bukan miliknya mengingat hasil tes urine terdakwa berdasarkan surat keterangan Kesehatan RS. dr. Agoesdjam nomor 193/RSUD/YANMED/BN/2020 di tanda tangani oleh dr. Enny, Sp.PK(K) Nip. 196910281999032001 menyatakan bahwa terdakwa positif mengkonsumsi Metamphetamin, dan terdakwa merupakan residivis yang sedang menjalani program asimilasi

Bahwa terdakwa dinyatakan sebagai seorang pengguna narkoba jenis shabu

Dapat kami berikan tanggapan sebagai berikut :

bahwa didalam fakta persidangan telah terungkap fakta bahwa narkoba jenis shabu yang ditemukan lebih dari 1 gram dan sungguh aneh apabila bb seberat itu hanya dipakai sendiri dan **majelis hakim telah menyalahi SEMA No 4 Tahun 2010 mengenai pelaku tindak pidana yang menggunakan narkoba dan barang bukti narkotikanya kecil** diputus dengan rumusan pasal 127 Undang Undang narkoba dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Ketapang telah salah melakukan penerapan pasal yang dipidanakan mengingat narkoba jenis shabu yang ditemukan dalam perkara ini adalah seberat 2 (dua) buah paket plastic klip transparan yang berisi kristal /serbuk warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat total kurang lebih 1,41 (satu koma empat satu) gram bruto. ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 28 Desember 2020 dengan akta Nomor 65/Akta Pid/ 2020/ PN Ktp Jo. Nomor 300/Pid Sus/ 2020 / PN Ktp yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding dari pembanding.
- Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Ketapang, dalam register perkara pidana Nomor 300/Pid. Sus/ 2020/PN Ktp tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Ketapang telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa /Penasihat Hukumnya sebagaimana surat Nomor 65/ Akta Pid/ 2020 PN Ktp jo. Nomor 300/ Pid Sus /2020/ PN Ktp tertanggal 17 Desember 2020, untuk mempelajari berkas perkara Nomor 551/Pid.B/2019/PN.Jap selama 7 (tujuh) hari kerja;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat(2) KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ketapang, dalam perkara ini dijatuhkan atau diucapkan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2020, oleh karenanya permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 238 ayat (1) KUHPA, dasar pemeriksaan pada tingkat banding adalah berkas perkara yang diterima dari Pengadilan Negeri yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri beserta semua surat yang timbul di persidangan yang berhubungan dengan perkara, dan putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati turunan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, berita acara persidangan dan berkas perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 300/Pid. Sus/2020PN.Ktp tertanggal 14 Desember 2020, telah dipertimbangkan dengan tepat dan adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam perkara ini telah diuraikan dengan cermat dan sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan perkara, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan serta segala sesuatu yang diperoleh dalam persidangan. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor :300/Pid.Sus / 2020/ PN.Ktp, tertanggal 14 Desember 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap dinyatakan ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal127 ayat (1)huruf a Undang- undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 241, 233, 238 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 300/Pid.Sus/2020/PN Ktp, tanggal 14 Desember 2020 atas nama terdakwa SEPTIYAN SAMITA CHANDRA ALIAS SEPTIYAN BIN SAMSUL NOOR yang dimintakan banding;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari SENIN, tanggal 11 Januari 2021, oleh kami **SUKADI, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Dr BAMBANG KRISNAWAN,S.H.M.H.** dan **KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H.M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 halaman Put. Nomor 6/PID/2021/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 14 Januari 2021
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-
Hakim Anggota, serta dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, S.H** Panitera Pengganti
pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Dr BAMBANG KRISNAWAN , S.H .M.H.

ttd

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H. M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

S U K A D I, S.H,M.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IRWAN JUNAIDI, S.H.